

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan sangat memberi manfaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dilain sisi, teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat juga mengakibatkan timbulnya berbagai jenis kejahatan. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Dimana apabila hukum tidak mampu mengikuti pesatnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan, akan menyebabkan ketidakmampuan para penegak hukum memberantas kejahatan atau suatu tindak pidana dengan berbagai modus dari perilaku kejahatan guna menghindari sanksi hukum. Sehingga benar suatu ungkapan yang mengatakan bahwa hukum tidak mampu mengikuti perkembangan zaman.

Salah satu tindak pidana atau kejahatan yang menjadi sorotan hingga saat ini dan masih sangat sulit untuk diatasi oleh Indonesia ialah Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi adalah permasalahan yang serius dan membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, politik, serta mampu merusak nilai - nilai moralitas dan demokrasi dikarenakan perbuatan ini sudah menjadi suatu budaya. Tindak Pidana Korupsi juga merupakan ancaman terhadap cita - cita bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur.

Korupsi cenderung bersifat diam-diam dan rahasia, selain itu korupsi dilakukan tidak hanya seorang subjek hukum melainkan melibatkan banyak orang. Para pelaku tersebut dapat terlibat secara langsung sebagai pelaku maupun sebagai subjek yang hanya ikut menikmati hasil dari tindak pidana korupsi, diantara mereka saling menutupi dan dengan menghilangkan

jejak untuk menghindari dari jeratan hukum. Korupsi merupakan permasalahan yang bersifat universal dan tidak ada satu bangsa pun yang terbebas dari masalah korupsi.<sup>1</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia penyebarannya telah meluas di masyarakat. Perkembangannya terus meningkat setiap tahunnya, baik jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Karena itu tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu perkara “*seriousness crime*”, kejahatan serius yang sangat mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala yang besar, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara *extra ordinary treatment*.<sup>2</sup>

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum bersifat mengatur dan memaksa serta memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Hakekat dan tujuan hukum ialah agar terciptanya kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, setiap individu atau kelompok yang melakukan suatu tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum.

Penjatuhan sanksi sebagai upaya yang sah dan dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Negara selaku penguasa dalam melaksanakan penegakan hukum berhak menjatuhkan sanksi pidana. Negara juga merupakan satu-satunya subjek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum (*ius puniendi*).

---

<sup>1</sup> Ramelan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (PUSDIKLA T Kejaksaan Agung, RI), Direktorat Produksi dan Sarana Intelijen, Jakarta, 2003, hal. 13

<sup>2</sup> Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Suatu Pendekatan Hukum Progresif, Thafa Medai, Yogyakarta, 2014, hal. 1

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 209 KUHP yang mengatur penyuaapan aktif terhadap pegawai negeri dan Pasal 419 KUHP yang mengatur tentang penyuaapan pasif, yang mengancam pidana terhadap pegawai negeri yang menerima janji atau hadiah. Dimana pasal tersebut diatas kemudian dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perluasan tindak pidana suap dalam bentuk *retour-commissie* atau gratifikasi yang diatur dalam pasal 418 KUHP. Pasal ini kemudian juga diangkat menjadi tindak pidana korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001).

Dalam pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 tahun 2001 juga menyebutkan “setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah)”.

Maraknya tindak pidana korupsi dapat kita lihat dari banyaknya kasus korupsi yang ditangani oleh para penegak hukum, berbagai pihak dan instansi terkait. Dalam hal ini pengadilan, baik tingkat Pengadilan Negeri, Banding, hingga tingkat Mahkamah Agung. Salah satunya ialah tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang yang diperbuat oleh Panitera Pengganti yang bernama Tarmizi S.H, M.H yang mengakui membantu Ahmad Zaini selaku Kuasa Hukum PT. Aquamarine Divindo Inspection (PT AMDI) mengurus pemenangan perkara Perdata Nomor 688/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel dan menerima sejumlah

uang. Hal ini dapat dilihat dalam hasil Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jkt. Pst Jo Putusan Nomor 01 PK/Pid. sus/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu :

1. Menyatakan Terpidana **TARMIZI, S.H, M.H** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terpidana, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 87 selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/JKT.PST tanggal 12 Maret 2018;
5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik dalam melakukan penelitian lebih lanjut untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 01/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Jkt. Pst Jo Putusan Nomor 01 PK/Pid. sus/2019)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan penulis, antara lain:

- 1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jkt. Pst Jo Putusan Nomor 01 PK/Pid.sus/2019).
- 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jkt. Pst Jo Putusan Nomor 01 PK/Pid.sus/2019).

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini antara lain:

- 1) Untuk mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan seorang Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus - TPK/2018/PN. Jkt. Pst Jo Putusan Nomor 01 PK/Pid.sus/2019).
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus - TPK/2018/PN. Jkt. Pst Jo Putusan Nomor 01 PK/Pid.sus/2019).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas maka manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut;

##### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana. Serta untuk mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah guna mengungkapkan kajian yang lebih dalam terhadap Undang-Undang peraturan lainnya lebih khususnya lagi tentang Tindak Pidana Korupsi.

##### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yaitu sebagai acuan referensi bagi perkembangan dunia Pendidikan dan penelitian Hukum serta masukkan kepada aparat penegak hukum, dan sebagai sumber bacaan bidang hukum khususnya tentang penjatuhan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan.

##### **c. Manfaat Bagi Diri Sendiri**

Manfaat bagi diri sendiri yaitu sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Satya Negara Indonesia.